

168

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 163 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat dari SKPD.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Pendelegasian Wewenang adalah Pemberian wewenang dari Gubernur kepada para pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dan CPNS atas nama Gubernur.
18. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala Sekolah adalah Guru yang berkedudukan sebagai PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
20. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
21. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DAN CPNS

Pasal 2

- (1) Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan CPNS merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian didelegasikan kepada pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan CPNS yang tidak didelegasikan Gubernur, petikan keputusannya didelegasikan kepada Kepala BKD.

Pasal 4

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan CPNS yang ditugaskan atau dipekerjakan di luar SKPD/UKPD yang bukan Perangkat Daerah didelegasikan kepada Kepala BKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembebasan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT

NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 168

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 163 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PNS DAN CPNS

No.	Kriteria	Pejabat yang diberi delegasi wewenang	
		Menetapkan	Petikan
1.	Pengangkatan CPNS	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
2.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
3.	Penetapan kenaikan pangkat PNS Gol. III/d ke Gol. IV/a	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan BKD
4.	Penetapan kenaikan pangkat PNS Gol. III/c ke Gol. III/d	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan BKD
5.	Penetapan kenaikan pangkat PNS Gol. III/a ke Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan BKD
6.	Penetapan kenaikan pangkat PNS Gol. II/d ke bawah	Kepala Bidang Pengembangan BKD	Kepala Subbidang Kepangkatan BKD
7.	Perpindahan dalam satu satuan kerja UKPD Non Struktural	Kepala UKPD	Kepala Subbagian Tata Usah UKPD
8.	Perpindahan antar satuan kerja dalam satu SKPD Non Struktural	Kepala SKPD	Sekretaris SKPD/Kepala Bagian Umum
9.	Perpindahan antar SKPD Non Struktural	Kepala BKD	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
10.	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan BKD
11.	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV termasuk Lurah dan Wakil Lurah	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan BKD
12.	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan kecuali Lurah dan Wakil Lurah	Walikota/Bupati	Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi
13.	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon V	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan BKD

14.	Pengangkatan, pemindahan dan pembebasan dalam dan dari Jabatan Fungsional untuk jenis jabatan : a. Terampil, jenjang jabatan : 1) Pelaksana Pemula; 2) Pelaksana; dan 3) Pelaksana Lanjutan. b. Ahli, jenjang jabatan Pertama	Kepala BKD	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
15.	Pengangkatan, pemindahan dan pembebasan dalam dan dari Jabatan Fungsional untuk jenis jabatan : a. Terampil, jenjang jabatan Penyelia; dan b. Ahli, jenjang jabatan Muda.	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
16.	Pengangkatan, pemindahan dan pembebasan dalam dan dari Jabatan Fungsional untuk jenis jabatan Ahli, jenjang jabatan Madya	Sekretaris Daerah	Kepala BKD
17.	Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMU, SMK, TK, SD, SLTP, SLB dan PLB Negeri	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan
18.	Pemberhentian PNS Gol. III/d dan Gol. IV/a atas permintaan sendiri	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Kesra dan Pensiun BKD
19.	Pemberhentian PNS Gol. III/b dan Gol. III/c atas permintaan sendiri	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Kesra dan Pensiun BKD
20.	Pemberhentian PNS Gol III/a ke bawah atas permintaan sendiri	Kepala BKD	Kepala Bidang Kesra dan Pensiun BKD
21.	Pemberhentian CPNS atas permintaan sendiri dan/atau tidak memenuhi syarat	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO